

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kota Payakumbuh dan Kota Solok sama - sama memenuhi sepuluh indikator pelaksanaan DAK, sementara itu Kota Bukittinggi memenuhi sembilan indikator. Dari ketiga kota tersebut diketahui bahwa laporan triwulan berupa dokumen tidak disampaikan kepada pemantau kegiatan, tetapi disampaikan kepada peneliti. Kota Payakumbuh dan Kota Solok menyampaikan laporan secara lengkap dan sesuai dengan Petunjuk Teknis. Untuk Kota Bukittinggi belum sesuai. Pada indikator penentuan program penanganan, ketiga lokasi studi belum melaksanakan sesuai kaidah Petunjuk Teknis dalam hal pelaksanaan survei untuk mendapatkan nilai kondisi jalan
2. Komponen perencanaan dan pemrograman, serta perencanaan teknis yang diperiksa saat verifikasi dari tiga Kota yang diteliti semuanya telah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Hanya saja untuk pelaksanaan survei kondisi jalan masih perlu diberikan perhatian khusus pada pelaksanaannya.
3. Komponen pelaksanaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Komponen pelaporan belum dilakukan sesuai arahan Petunjuk Teknis dikarenakan adanya kesalahan pemahaman bahwa laporan cukup dilakukan secara elektronik saja sehingga laporan triwulan tidak dibuat dan disampaikan ke P2JN Provinsi Sumatera Barat. Laporan elektronik pun tidak diupdate secara berkala oleh Dinas PU daerah dan tidak pula dipantau secara berkala oleh pihak pemantau kegiatan.
5. Permasalahan yang diidentifikasi selama penelitian antara lain: (1) Kekurangan staf teknis yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan

DAK; (2) Keterlambatan dan kesulitan pencairan dana; (3) Pelaporan yang belum sesuai dengan Petunjuk Teknis; (4) Kesulitan mencari ruas jalan yang sesuai dengan kriteria DAK; (5) Kemampuan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi dari pihak Dinas dan pihak ketiga yang masih kurang; (6) Kesulitan pelaksanaan survei kondisi jalan.

6. Usulan penyelesaian masalah antara lain: (1) Penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis kepada para personil Dinas PU di daerah secara berkala; (2) Proses lelang dini dan pelaksanaan Konsultasi Regional serta verifikasi bersamaan dengan penyusunan APBD; (3) Perlu dilakukan pemantauan yang lebih intensif; (4) Daerah perlu memikirkan kembali alternatif pendanaan lain untuk ruas jalan yang tidak sesuai kriteria DAK; (5) Peningkatan kualifikasi penyedia jasa saat proses lelang; (6) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis tentang survei kondisi jalan.

5.2 Saran

Beberapa saran terkait dengan hasil penelitian antara lain:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur cukup lengkap memberikan penjelasan pelaksanaan kegiatan DAK pada komponen perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan konstruksi, dan pelaporan. Untuk komponen perencanaan teknis penjelasan dalam Petunjuk Teknis sangat singkat sehingga sebaiknya ditambahkan mekanisme/SOP pelaksanaan perencanaan teknis dalam Pedoman DAK.
2. Diperlukan penelitian yang lebih dalam terhadap masing-masing komponen pelaksanaan DAK untuk menggali lagi permasalahan – permasalahan yang timbul serta merumuskan usulan penyelesaiannya.
3. Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan pelaksanaan DAK bidang jalan perlu dilakukan penelitian penerapan petunjuk teknis di Kabupaten dan Provinsi penerima DAK.